

DPRD – TUNJANGAN PERUMAHAN – PERUBAHAN

2025

PERBUP PEMALANG NO. 4, BD. 2025/NO. 4, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diperlukan peningkatan kesejahteraan, termasuk penyediaan tunjangan perumahan yang memadai dan telah disesuaikan dengan perkembangan harga kebutuhan perumahan di Daerah, sejalan dengan inflasi dan peningkatan standar biaya hidup; berdasarkan perhitungan kembali melalui appraisal besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu penyesuaian besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Perda No. 14 Tahun 2017; Perbup No. 12 Tahun 2023.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang diubah sebagai berikut : Tunjangan Perumahan tidak diberikan kepada Ketua DPRD, Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan terhitung mulai bulan Januari 2025 dan dibayarkan pada bulan berikutnya. Bagi pengganti antar waktu Anggota DPRD diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/janji.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.